

KEBERADAAN PIDANA BERSYARAT DALAM SISTEM PEMIDANAAN DAN PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA¹

Oleh : Torro A. Pondaag²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah prinsip-prinsip hukum pemidanaan menurut hukum di Indonesia dan bagaimanakah pengaturan pidana bersyarat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta bagaimanakah akibat hukum pidana bersyarat dalam sistem hukum di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative, maka dapat disimpulkan:

1. Dewasa ini terdapat gejala universal, yakni timbulnya ketidakpuasan masyarakat terhadap pidana perampasan kemerdekaan, karena pidana ini terbukti sangat merugikan baik ditinjau dari segi si pelaku tindak pidana, maupun dari segi masyarakat.
2. Sekalipun telah diadakan usaha-usaha pembaharuan dan perbaikan atas pengaturan dan pelaksanaan pidana pencabutan kemerdekaan namun merupakan suatu kenyataan, bahwa disatu pihak hukum pidana dengan pidana pencabutan kemerdekaannya akan tetapi ada, dan di lain pihak keburukan-keburukan pidana perampasan kemerdekaan sulit dihindarkan.
3. Di dalam Hukum Pidana Indonesia, pidana bersyarat merupakan salah satu alternatif yang sangat penting dari pidana perampasan kemerdekaan, karena penerapan pidana bersyarat mengandung keuntungan-keuntungan.

Kata kunci: Pidana, Bersyarat. Penegakan hukum

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Nontje Rimbing, SH, MH; Vecky Y. Gosal, SH, MH; Dr. Cornelius Tangkere, SH, MH

² NIM. 090711685. Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Apa yang dinamakan pidana bersyarat adalah bentuk penerapan pidana sebagaimana diatur di dalam pasal 14 KUHP, dengan segala peraturan pelaksanaannya.

Di dalam pasal 14a KUHP dinyatakan bahwa pidana bersyarat hanya dapat dijatuhkan bilamana memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Dalam putusan yang menjatuhkan pidana penjara, asl lamanya tidak lebih dari satu tahun. Jadi dalam hal ini pidana bersyarat dapat dijatuhkan dalam hubungan dengan pidana penjara, dengan syarat hakim tidak ingin menjatuhkan pidana lebih dari satu tahun. Yang menentukan bukanlah pidana yang diancamkan atas tindak pidana yang dilakukan, tetapi pidana yang akan dijatuhkan pada si terdakwa.
2. Pidana bersyarat dapat dijatuhkan sehubungan dengan pidana kurungan, dengan ketentuan tidak termasuk pidana kurungan pengganti denda. Mengenai denda kurungan ini tidak diadakan pembatasan, sebab maksimum dari pidana kurungan adalah satu tahun.
3. Dalam hal menyangkut pidana denda, maka pidana bersyarat dapat diajuthkan, dengan batasan bahwa hakim harus yakin bahwa pembayaran denda betul-betul akan dirasakan berat oleh si terdakwa.

Selanjutnya di dalam pasal 14 b KUHP ditentukan masa percobaan selama tiga tahun bagi kejahatan dan pelanggaran yang tersebut dalam pasal-pasal 492, 504, 505, 506 dan 536 KUHP dan bagi pelanggaran lainnya dua tahun.

Di dalam pasal 14c KUHP ditentukan, bahwa di samping syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan perbuatan pidana, hakim dapat menetapkan syarat khusus bahwa terpidana dalam waktu yang

lebih pendek dari pada masa percobaan, harus mengganti segala sesuatu atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan pidananya. Di samping itu dapat ditetapkan syarat khusus lainnya mengenai tingkah laku terpidana yang harus dipenuhi selama masa percobaan atau selama sebagian dari masa percobaan.

Syarat-syarat tersebut di atas tidak boleh mengurangi kemerdekaan agama atau kemerdekaan politik bagi terpidana. Bilamana syarat umum atau khusus tersebut tidak dipenuhi, maka berdasar pasal 14 f ayat (1) hakim atas usul pejabat yang berwenang menjalankan putusan dapat memerintahkan supaya pidananya dijalankan atau memerintahkan supaya atas namanya diberikan peringatan pada terpidana.

Pasal 14d KUHP mengatur tentang pejabat yang disertai tugas untuk mengawasi supaya syarat-syarat dipenuhi, ialah pejabat yang berwenang menyuhr menjalankan putusan. Kemudian di dalam pasal 14d ayat (2) ditentukan bahwa untuk memberikan pertolongan dan membantu terpidana dalam memenuhi syarat-syarat khusus, hakim dapat mewajibkannya kepada lembaga yang berbentuk badan hukum atau pemimpin suatu rumah penampung atau pejabat tertentu.

B. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah prinsip-prinsip hukum pidana menurut hukum di Indonesia ?
2. Bagaimanakah pengaturan pidana bersyarat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ?
3. Bagaimanakah akibat hukum pidana bersyarat dalam sistem hukum di Indonesia ?

C. METODE PENELITIAN

Oleh karena ruang lingkup penelitian ini adalah pada disiplin Ilmu Hukum, khususnya Hukum Pidana, maka penelitian

ini merupakan bagian dari penelitian hukum kepustakaan yakni dengan "cara meneliti bahan pustaka" atau yang dinamakan penelitian hukum normatif.³

PEMBAHASAN

A. TEORI TUJUAN PEMIDANAAN YANG INTEGRATIF (KEMANUSIAAN DALAM SISTEM PANCASILA) TEPAT UNTUK DITERAPKAN DI INDONESIA.

Pemilihan teori integratif tentang tujuan pidana ini didasarkan atas alasan-alasan, baik yang bersifat sosiologis, yuridis maupun ideologis. Secara sosiologis bahwa kelayakan suatu teori pidana tergantung pada anggapan-anggapan seseorang terhadap hakekat manusia, informasi yang diterima seseorang sebagai ilmu pengetahuan yang bermanfaat, macam dan luas pengetahuan yang mungkin dicapai dan penilaian terhadap persyaratan-persyaratan untuk menerapkan teori tertentu serta kemungkinan-kemungkinan yang dapat dilakukan untuk menemukan persyaratan-persyaratan tersebut. Bahwa persoalan utama kejahatan dan pidana bersifat ekstra yudisial dan dapat ditemukan di dalam realitas manusia dan masyarakat.

Pendekatan yang mendasar tersebut melihat permasalahan pidana dan pidana dari aspek ekstra yudisial, yakni dari hakekat manusia di dalam konteks masyarakatnya sesuai dengan kondisi sosial masyarakat Indonesia. Dari kepustakaan yang ditulis oleh orang asing atau oleh bangsa Indonesia sendiri dapat dikaji hakekat manusia di dalam konteks hubungannya dengan masyarakat yang secara keseluruhan mengutamakan keseimbangan. Secara mendalam masyarakat Indonesia dapat digambarkan sebagai hubungan di antara manusia, kekuatan-kekuatan gaib, tanah, barang-

³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1985, hal. 14.

barang dan lain-lainnya lagi yang berada di dunia ini, yang menurut alam pikiran masyarakat tersebut dianggap biasa (normal), dan sebagai syarat mutlak untuk kehidupan yang bahagia dan harmonis yang disebut keseimbangan, oleh karena baik umat manusia, maupun masyarakat itu masing-masing adalah pusat gabungan hubungan.

Supomo menyatakan dalam hal ini, bahwa alam tradisional Indonesia bersifat kosmis, meliputi segala-galanya sebagai kesatuan atau totalitas. Umat manusia adalah sebagian dari alam, tidak ada pemisahan dari berbagai macam lapangan hidup, tidak ada pembatasan antara dunia lahir dan dunia gaib dan tidak ada pemisahan antara manusia dengan makhluk-makhluk lain.⁴

Usaha untuk memfungsionalkan peini kiran-pemikiran tradisional tersebut sebagai kerangka berfikir pada masa kini, khususnya sebagai alasan untuk mempertahankan teori integratif tentang tujuan pemidanaan mungkin diragukan sehubungan dengan pengertian "legal system" sebagaimana dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman.⁵ Menurut Friedman sistem hukum (*legal system*) dapat dijabarkan ke dalam tiga bagian yang pertama adalah struktur yang merupakan batang tubuh, kerangka, bentuk abadi dan suatu sistem. Yang kedua adalah substansi yang menyatakan aturan-aturan dan norma-norma aktual yang dipergunakan oleh lembaga-lembaga, kenyataan, bentuk-bentuk perilaku dari para pelaku yang dapat diamati di dalam sistem dan yang ketiga yang oleh Friedman disebut sebagai elemen yang vital adalah kultur (*legal culture*), yang merupakan gagasan-gagasan, sikap-sikap, keyakinan-keyakinan, harapan-harapan dan pendapat

tentang hukum. Sehubungan dengan ini dapat dipermasalahkan, apakah pandangan tradisional bangsa Indonesia tentang hakekat manusia dan masyarakat yang mendasari jalannya hukum adat delik dengan segala aspeknya, termasuk tujuan reaksi adat untuk mengembalikan keseimbangan tersebut di atas, dapat diperlakukan pada masa kini, yang sistem hukumnya sudah berbeda, baik strukturnya, substansinya maupun kultur hukumnya.

Untuk menjawab masalah ini, penulis cenderung untuk menggunakan pendapat dari Satjipto Rahardjo, sebagai kerangka berfikir ke arah kebenaran. Menurut Satjipto Rahardjo dengan timbulnya tata - hukum Indonesia, hukum adat harus diperhitungkan sebagai kenyataan yang hidup di dalam masyarakat.⁶ Dengan demikian maka hukum adat merupakan faktor yang turut menentukan baik dalam hal pembentukan, maupun penerapan hukum di Indonesia. Dalam hal ini Pancasila di samping merupakan ide yang harus diwujudkan dalam kenyataan, juga berperan sebagai norma dasar yang menjadi alat pengukur atau menyaring mengenai apa yang bisa diterima oleh tata hukum Indonesia.

Dalam konteks pembicaraan tentang masyarakat dan lembaga hukum adat dalam proses modernisasi dapatlah dikatakan bahwa hukum adat yang mengandung prinsip-prinsip luhur, dan menopang dengan teguh perasaan keadilan bangsa Indonesia, perlu diorientasikan ke arah yang betul, yaitu melalui sikap hidup *modernisme*, memandang ke depan, kepada ,sasaran bagaimana bangsa Indonesia mengintegrasikan kehidupannya dalam kehidupan masyarakat ke-kini-an yang maju dan berkemampuan rnengembangkan bimbingan untuk mencapai tujuan-tujuan perjuangan

⁴ Soepomo, Bab-bab tentang Hukum Adat. Penerbitan Universitas, Jakarta, 1962, hal. 63..

⁵M. Friedman, Law and Society an Introduction. Prentice-Hall Inc. Englewood Cliffs, New Jersey, 1977, hal. 6.

⁶ Satjipto Rahardjo, Hukum dan Perubahan Sosial. Alumni, Bandung, 1979, hal. 120.

Nasional yang lebih luas, dan dalam menjangkau martabat dan kualitas kehidupan bangsa, baik secara individual maupun secara komunal. Ukuran tentang dinamik dan fungsionalnya sesuatu potensi yang berasal dari masa silam dan yang dikaitkan dengan keperluan masa depan, ialah orientasi ideologis yang terkandung dalam Pancasila.

Alasan yang bersifat idiologis di bawah ini sebenarnya erat sekali hubungannya dengan alasan yang bersifat sosiologis tersebut ditonjolkan filsafat keseimbangan di dalam kehidupan masyarakat tradisional Indonesia dengan konsekuen bahwa tujuan pemidanaan adalah mengembalikan keseimbangan di masyarakat, maka di dalam alasan ideologis akan dibahas sampai seberapa jauh filsafat keseimbangan tersebut dijadikan pedoman di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

B. PENGATURAN PIDANA BERSYARAT DI DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA.

Pidana bersyarat bukanlah merupakan pidana pokok sebagaimana pidana pokok yang lain, melainkan merupakan cara penerapan pidana, sebagaimana pidana yang tidak bersyarat.

Di dalam pasal 14a KUHP dinyatakan bahwa :

(1) Apabila hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti maka dalam putusannya hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dij alani, kecuali jika kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut di atas habis, atau karena terpidana

selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan dalam perintah itu.

- (2) Kecuali dalam perkara pendapatan (penghasilan) dan gadai negara, maka hakim mempunyai kuasa itu juga, apabila dijatuhkan pidana denda, tetapi hanya jika ternyata kepadanya, bahwa bayaran denda itu atau rampasan yang diperintahkan, dalam keputusan itu menimbulkan keberatan besar bagi orang yang dipidana itu. Untuk melakukan ayat ini maka kejahatan dan pelanggaran tentang candu hanyalah dipandang sebagai kejahatan dan pelanggaran tentang pendapatan negara, apabila tentang ini telah ditentukan, bahwa dalam hal menjatuhkan pidana denda tiada berlaku apa yang ditentukan dalam Pasal 30, ayat (2).
- (3) Apabila hakim tak menentukan lain, maka perintah tentang pidana pokok, mengenai juga hukuman tambahan yang dijatuhkan.
- (4) Perintah itu hanya diberikan, kalau sesudah pemeriksaan yang teliti hakim yakin, bahwa dapat dilakukan pengawasan yang cukup atas hal menetapi syarat umum, yaitu bahwa orang yang dipidana itu tak akan melakukan tindak pidana dan atas hal menetapi syarat khusus, jika sekiranya diadakan syarat itu.
- (5) Dalam putusan yang memberi perintah yang tersbut dalam ayat pertama itu, diterangkan pula sebab-sebabnya atau hal ihwal yang menjadi alasan putusan itu.

Pasal 14b KUHP

- (1) Dalam perkara kejahatan dan pelanggaran yang diterangkan dalam Pasal 492, 504, 505, 506 dan 536, maka percobaan itu selama-lamanya tiga tahun dan perkara pelanggaran yang lain selama-lamanya dua tahun.

- (2) Masa percobaan itu mulai, segera putusan itu sudah menjadi tetap dan diberitahukan kepada orang yang dipidana menurut cara yang diperintahkan dalam undang-undang.
- (3) Masa percobaan itu tidak dihitung, selama orang yang dipidana itu ditahan dengan sah.

Pasal 14c ayat (1) KUHP merumuskan sebagai berikut :

- (1) Dengan perintah yang dimaksud Pasal 14a, kecuali jika dijatuhkan pidana denda, selain menetapkan syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana, hakim dapat menetapkan syarat khusus bahwa terpidana dalam waktu tertentu, yang lebih pendek daripada masa percobaannya, harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana, semuanya atau sebagiannya saja, yang akan ditentukan pada perintah itu dalam waktu yang akan ditentukan pada perintah itu juga, yang kurang daripada masa percobaan itu.
- (2) Dalam hal menjatuhkan pidana, baik pidana penjara yang lamanya lebih dari tiga bulan, maupun pidana kurungan karena salah satu pelanggaran yang diterangkan dalam Pasal 492, 504, 505, 506 dan 536, maka pada perintahnya itu hakim boleh mengadakan syarat khusus yang lain pula tentang kelakuan orang yang dipidana itu, yang harus dicukupinya dalam masa percobaan itu atau dalam sebagian masa itu yang akan ditentukan pada perintah itu.
- (3) Segala janji itu tidak boleh mengurangkan kemerdekaan agama atau kemerdekaan politik.

Pasal 14d

- (1) Pengawasan atas hal yang mencukupi tidaknya segala janji itu diserahkan kepada pegawai negeri yang akan menyuruh menjalankan pidana itu, jika

sekiranya kemudian hari diperintahkan akan menjalankannya.

- (2) Jika dirasanya beralasan, maka dalam perintahnya, hakim boleh memberi perintah kepada sebuah lembaga yang bersifat badan hukum dan berkedudukan di daerah Republik Indonesia atau kepada orang yang memegang sebuah lembaga yang berkedudukan di situ atau kepada seorang pegawai negeri istimewa, supaya memberi pertolongan dan bantuan kepada orang yang dipidana itu tentang mencukupi syarat khusus itu.

Pasal 14e KUHP

Baik sesudah menerima usul dari pegawai negeri yang tersebut dalam ayat pertama Pasal 14d, maupun atas permintaan orang yang diberi putusan mengubah syarat khusus yang ia telah tetapkan atau waktu berlaku syarat itu diadakannya dalam masa percobaan, dapat menyerahkan hal memberi bantuan itu kepada orang lain daripada yang sudah diwajibkan atau dapat memperpanjang masa percobaan itu satu kali. Tambahan itu tidak boleh lebih dari seperdua waktu yang selama-lamanya dapat ditentukan untuk masa percobaan itu.

Pasal 14f KUHP

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pada pasal yang di atas, maka sesudah menerima usul dari pegawai negeri yang diterangkan dalam ayat pertama Pasal 14d, hakim yang mulamula memberi putusan dapat memerintahkan supaya putusan itu dijalankan., atau menentukan supaya orang yang dipidana itu ditegur atas namanya, yaitu jika dalam masa percobaan itu orang tersebut melakukan tindak pidana dan karena itu dipidana menurut putusan yang tak dapat diubah lagi, atau jika masa

percobaan itu orang tersebut dipidana menurut putusan yang tak dapat diubah lagi karena tindak pidana yang dilakukannya sebelum masa percobaan itu mulai. Dalam hal memberi teguran itu hakim menentukan pula caranya menegur.

- (2) Perintah menjalankan pidana tidak lagi dapat diberikan, jika masa percobaan sudah habis, kecuali jika sebelum habis masa percobaan itu orang yang dipidana tersebut dituntut karena melakukan tindak pidana, dan kesudahan tuntutan itu orangnya dipidana menurut putusan yang tak dapat dirubah lagi. Dalam hal itu boleh juga perintah akan menjalankan pidananya diberikan dalam dua bulan sesudah putusan pidana orang itu menjadi tak dapat dirubah lagi.

Pokok-pokok ketentuan yang diatur dalam Pasal 14a sampai Pasal 14f KUHP tentang pidana bersyarat, sebagai berikut:

- a) Pidana bersyarat dapat diterapkan jika Hakim menjatuhkan pidana penjara tidak lebih dari satu tahun atau kurungan tidak termasuk kurungan pengganti.
- b) Masa percobaan paling lama tiga tahun terhadap tindak pidana yang disebut dalam Pasal 492, 504, 505, 506, dan 536 KUHP, sedangkan tindak pidana lainnya paling lama dua tahun, dihitung sejak putusan menjadi tetap dan telah diberitahukan kepada terpidana, sedangkan masa penahanan yang sah tidak diperhitungkan ke dalam masa percobaan.
- c) Hakim, di samping menetapkan syarat umum bahwa terpidana tidak akan mengulangi lagi tindak pidana, dapat juga menetapkan syarat khusus, seperti terpidana diperintahkan membayar ganti rugi kepada korban.
- d) Jaksa adalah pejabat yang mengawasi agar syarat-syarat terpenuhi, dan Hakim dapat memerintahkan lembaga yang

berbentuk badan hukum, lembaga sosial, untuk memberikan bantuan kepada terpidana agar terpenuhinya syarat-syarat yang ditetapkan.

- e) Lamanya waktu berlakunya syarat-syarat khusus dapat diubah atas usul jaksa ataupun terpidana. Hakim dapat mengubah syarat-syarat khusus, dan dapat memperpanjang masa percobaan satu kali, dengan ketentuan paling lama setengah dari masa percobaan yang telah ditetapkan
- f) Hakim dapat memerintahkan pidana penjara untuk melaksanakan, dalam hal terpidana selama masa percobaan melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana yang bersifat tetap, atau jika salah satu syarat tidak terpenuhi, ataupun karena penjatuhan pidana sebelum masa percobaan dimulai.
- g) Perintah melaksanakan pidana tidak dapat dilakukan apabila masa percobaan telah habis, kecuali sebelum masa percobaan habis terpidana dituntut atas tindak pidana yang dilakukan pada masa percobaan dan dijatuhi pidana yang menjadi tetap, maka Hakim dalam waktu dua bulan setelah putusan, dapat memerintahkan terpidana melaksanakan pidana.

Dalam Pasal 14a ayat (4) KUHP dikatakan bahwa pidana bersyarat dapat dijatuhkan hanyalah apabila hakim menyelidiki dengan teliti lalu mendapat keyakinan bahwa akan diadakan pengawasan yang cukup terhadap dipenuhinya syarat-syarat yang umum, yaitu bahwa terpidana tidak akan melakukan perbuatan pidana dan tidak akan melanggar syarat-syarat yang khusus, jika hal ini diadakan. Selanjutnya ayat penghabisan dari Pasal 14a mengharuskan pada hakim supaya di dalam putusannya menyatakan keadaan atau alasan mengapa dijatuhkan penghukuman. Perlu diingat bahwa dalam pidana bersyarat ini pidana yang dijatuhkan adalah pasti, cuma saja pidana yang dijatuhkan itu tidak akan dijalankan jika

dipenuhi syarat-syarat yang tertentu. Dan sebaliknya pidana tetap akan dijalankan jika syarat-syarat itu tidak dipenuhi. Dalam hubungan ini ada yang mengatakan keberatan atas adanya lembaga pidana bersyarat ini.⁷ Dengan alasan bahwa ini akan bertentangan dengan ide pembalasan. Tetapi oleh pihak lain dikatakan sebaliknya, bahwa pidana bersyarat ini sudah merupakan nestapa yang cukup pahit, terutama apabila diadakan syarat-syarat yang berat. Dalam hal yang bagaimana dapat dijatuhkan pidana bersyarat? *Pertama* dalam putusan yang menjatuhkan pidana penjara, asal lamanya tidak lebih dari satu tahun. Menurut undang-undang dapat disimpulkan bahwa pidana bersyarat dapat dijatuhkan pada pidana penjara hanyalah apabila hakim tidak ingin menjatuhkan pidana yang diancamkan atas delik yang dilakukan, tetapi pidana yang dijatuhkan pada si terdakwa. Apabila hakim berpendapat bahwa perbuatan pidana yang dilakukan itu adalah terlalu berat, maka sebenarnya pidana bersyarat tidaklah mungkin lagi. *Kedua*, pidana bersyarat dapat dijatuhkan jika dikenakan pidana kurungan. Dalam hal ini tidaklah termasuk pidana kurungan pengganti denda, sebab kemungkinan untuk dikenakan pidana bersyarat tidak selayaknya jika dihubungkan dengan pidana pengganti, melainkan dengan pidana pokok. Mengenai pidana kurungan ini tidak diadakan pembatasan. Ini memang tidak perlu, sebab maksimum dari pidana kurungan adalah satu tahun. Pidana bersyarat dapat dikenakan pada pidana denda, dengan batasan bahwa hakim harus yakin bahwa pembayaran denda betul-betul akan dirasakan berat oleh si terhukum.⁸

C. PROSPEKSI PENGATURAN PIDANA BERSYARAT DI INDONESIA.

Di dalam hukum pidana materiil maka usaha pembaharuan tersebut dimulai dengan berdirinya Lembaga Pembinaan Hukum Nasional, yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden No. 107 tahun 1958. Selanjutnya untuk menanggapi salah satu resolusi yang dihasilkan oleh Seminar Hukum Nasional I tahun 1963 yang mendesak untuk menyelesaikan KUHP Nasional dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, maka pada tahun 1964 Departemen Kehakiman mengeluarkan konsep Rancangan Undang-Undang tentang "Asas-asas dan dasar-dasar pokok tata hukum pidana dan hukum pidana Indonesia", untuk menggantikan sama sekali Buku I KUHP (yang memuat Bagian Umum). Konsep ini kemudian mendapat kritik yang sangat tajam dari Mulyatno, Guru Besar Hukum Pidana Universitas Gadjah Mada, pada Kongres Perhimpunan Sarjana Hukum Indonesia (Persahi) di Surabaya pada tahun 1964, dalam bentuk suatu prasaran yang berjudul "Atas dasar atau asas-asas apakah hukum pidana kita dibangun?" Kiranya karena kritik tersebut maka orang tidak pernah mendengar lagi tentang konsep tersebut. Setanjutnya pada tahun 1968 Lembaga Pembinaan Hukum Nasional mengeluarkan konsep Rancangan KUHP Buku I. Kemudian pada tahun 1979 Badan Pembinaan Hukum Nasional, yang merupakan kelanjutan Lembaga Pembinaan Hukum Nasional, telah menyiapkan konsep KUHP Buku II. Pada akhirnya pada akhir tahun 2008 dalam usaha pembaharuan hukum pidana nasional ini telah dihasilkan Usul Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru. Usul Rancangan ini telah dibahas dalam Sidang DPR RI -.

Dalam Konsep yang terakhir ini, mengenai Pidana, dan Tindakan, diatur tentang tujuan dan pedoman pidanaan, hal-hal yang memperingan dan memperberat pidana, perbarengan

⁷ Roeslan Saleh, *Op. Cit.*, hlm

⁸ *Ibid*,

jenis-jenis pidana, jenis-jenis tindakan atau ketentuan-ketentuan lain. Dalam hal jenis-jenis pidana terdapat suatu jenis pidana pokok yang disebut sebagai "pidana pengawasan".⁹ Pidana pengawasan ini dapat dijatuhkan dalam hal hakim mengadili terdakwa yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana pemsyarakatan paling ama tujuh tahun atau kurang

Adapun tentang pidana Pengawasan sebagaimana diatur dalam RUU-KUHP 2008, yakni;

Pasal 77 RUU KUHP "Terdakwa yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, dapat dijatuhi pidana pengawasan."

Pasal 78 RUU KUHP (1), Pidana pengawasan dapatdijatuhkan kepada terdakwa mengingat keadaan pribadi dan perbuatannya. (2), Pidana pengawasan sebagaimana dimaksud pada (1) dijatuhkan untuk paling lama tiga tahun. (3), Dalam penjatuhan pidana pengawasan dapat ditetapkan syarat-syarat: a) terpidana tidak akan melakukan tindak pidana; b) terpidana dalam waktu tertentu yang lebih pendek dari masa pidana pengawasan, harus mengganti seluruh atau sebagian kerugian yang timbul oelh tindak pidana yang dilakukan; dan/atau c) terpidana harus melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan tertentu, tanpa mengurangi kemerdekaan beragama dan kemerdekaan berpolitik. (4), Pengawasan dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM. (5), jika selama dalam pengawasan terpidana melanggar hukum, maka Balai Pemasyarakatan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memperpanjang masa pengawasan yang lamanya tidak melampui

maksmum dua kali masa pengawasan yang belum dijalani. (6), jika dalam pengawasan terpidana menunjukan kelakuan baik, maka Balai Pemasyarakatan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memperpendek masa pengawasannya. (7), Hakim pengawas dapat mengubah penetapan jangka waktu pengawasan setelah mendengar para pihak.

Pasal 79 RUU KUHP (1), jika terpidana selama menjalani pidana pengawasan melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana yang bukan pidana mati atau bukan pidana penjara, maka pidana pengawasan tetap dilaksanakan. (2), jika terpidana dijatuhi pidana penjara, maka pidana pengawasan ditunda dan dilaksankn kembali setelah terpidana selesai menjalani pidana penjara."

Pasal 121 RUU KUHP¹⁰. Ketentuan mengenai pidana pengawasan sebagaimana dimaksud dala Pasal 77, Pasal 78, dan Pasal 79 berlaku juga terhadap pidana pengawasan.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Dewasa ini terdapat gejala universal, yakni timbulnya ketidakpuasan masyarakat terhadap pidana perampasan kemerdekaan, karena pidana ini terbukti sangat merugikan baik ditinjau dari segi si pelaku tindak pidana, maupun dari segi masyarakat.
2. Sekalipun telah diadakan usaha-usaha pembaharuan dan perbaikan atas pengaturan dan pelaksanaan pidana pencabutan kemerdekaan namun merupakan suatu kenyataan, bahwa disatu pihak hukum pidana dengan pidana pencabutan kemerdekaannya akan tetapi ada, dan di lain pihak

⁹ Muladi, Op-Cit, hal. 53.

¹⁰ Penjelasan Pasal 121 RUU KUHP. "Ketentuan dalam pasal mutatis mutandis dengan pidana pengawasan bagi orang sebagaimana dimaksud dalam Pasat 77, Pasal 78, dan pasal 79.

keburukan-keburukan pidana perampasan kemerdekaan sulit dihindarkan.

3. Di dalam Hukum Pidana Indonesia, pidana bersyarat merupakan salah satu alternatif yang sangat penting dari pidana perampasan kemerdekaan, karena penerapan pidana bersyarat mengandung keuntungan-keuntungan.

B. SARAN

Dalam rangka usaha untuk mendayagunakan pidana bersyarat di dalam peranannya sebagai alternatif yang sangat penting dari pidana perampasan kemerdekaan, serta guna untuk mendukung pemikiran untuk menempatkan pidana bersyarat sebagai pidana pokok yang berdiri sendiri, maka perlu diciptakan Standar Pelaksanaan Pidana Bersyarat, yang mencakup asas-asas penerapan, laporan pemeriksaan pribadi, syarat-syarat pada pidana bersyarat, berakhirnya pidana bersyarat, pembatalan pidana bersyarat dan administrasi, pelayanan serta personalia pelaksanaan pidana bersyarat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi., *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005).
- Friedman, Lawrence M. *Law and Society an Introduction*. Prentice-Hall Inc. Englewood Cliffs, New Jersey, 1977.
- Hendrosusilo, Waliman, *Pembinaan Tuna Warga Di Luar Lembaga*. Prasaran pada Workshop yang diselenggarakan oleh LPHN-UNPAD, Bandung, 1971
- Iswanto, *Restitusi Kepada Korban Mati Atau Luka Berat Sebagai Syarat Pidana Bersyarat Pada Tindak Pidana Lalu Lintas*, Desertasi Doktor pada Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, September 1995.
- Lamintang, P.A.F., *Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung : CV Armico, 1984.
- Muhammad, Bushar. *Pokok-Pokok Hukum Adat*. Pradnya Paramita, Jakarta, 1981.
- Muladi. *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1985.
- , dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung : PT Alumni, 2005.
- Notonagoro. *Beberapa Hal Mengenai Falsafah Pancasila*. Pantjuran Tujuh, Jakarta, 1978.
- Ohoitmur, Yong., *Teori Etika Tentang Hukuman Legal*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997.
- Palmer, H.A. dan Palmer, Henry., *Harris'S Criminal Law, Twentieth edition* (London, Sweet & Maowell limited 1960).
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Perubahan Sosial*. Alumni, Bandung 1979.
- Saleh, Roeslan. *Hukum Pidana Sebagai Konfrontasi Manusia*. Ghalia Indonesia, Jakarta 1983.
- , *Suatu Reorientasi Dalam Hukum Pidana*. Aksara Baru, Jakarta 1978.
- Seno Adji Oemar. *Peradilan Bebas Negara Hukum*. Erlangga, Jakarta 1980.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1985.
- Soekarno, *Filsafat Pancasila Menurut Bung Karno* (Yogyakarta: Media Pressindo, 2006).
- Soemadipradja, Achmad S. *Asas-asas Hukum Pidana*. Alumni, Bandung 1982.
- Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni, Bandung 1977.
- Supomo, R. *Bab-bab Tentang Hukum Adat*. Penerbitan Universitas, Jakarta, 1962.
- Tjahyadi, Lili., *Hukum Moral Ajaran Kant Tentang Etika Dan Imperatif Kategoris*, Kanisius, Yogyakarta, 1991.